



P E N E T A P A N

Nomor 1/ Pdt.P/2018/PN.Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh : -----

Nama : Iswara;-----
Tempat Lahir : Wajo;-----
Tanggal lahir : 10 Agustus 1979 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Agama : Islam ; -----
Tempat tinggal : Desa Batu Ganda; -----
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara ; --
Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan ; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi di persidangan ; -----
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 28 November 2018 yang isi dan alasannya sebagai berikut :----

1. Bahwa pemohon beralasan untuk mengganti nama. Tempat tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir karena sering sakit-sakitan dari anak pertama dari Ayah Abdullah dan Ibu Subaeda;-----
2. Bahwa pemohon berkeinginan merubah dan menyesuaikan ijazah sekolah dasar nomor 06 OA oa 0081003 dan nomor keputusan kepala kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 022a/Kep/206/H/92 tanggal 29 Februari 1992 yang pemohon miliki;-----
3. Alasan Pemohon , sangat berkeinginan perubah dari nama pada Akta Kelahiran yang sudah tertulis;-----

halaman 1 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Iswara, tempat tanggal lahir Wajo 10 Agustus 1979 menjadi Nama Muhammad Idris tempat tanggal lahir Paccube, 15 Februari 1980;-----

4. Bahwa dengan penggantian nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, pemohon dapat membuat dokumen lainnya sesuai dengan yang sebenarnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pemohon memohon sudilah kiranya bapak ketua/hakim pengaduilan negeri kolaka utara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut;---

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, pada akte kelahiran, KTP, kartu keluarga dan buku nikah dari pemohon yang nantinya akan diterbitkan yang baru dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Departemen Agama Kabupaten Kolaka Utara;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka Utara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor;-----
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;-----
 - Merubah Nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir pada akta kelahiran atas nama dari semula;-----
 - Iswara lahir di Wajo, 10 Agustus 1979 menjadi-----
 - Muhammad Idris Lahir di Pacubbe 15 Februari 1980;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut : -----

halaman 2 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-1 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/9/VI/2001, diberi tanda P-2 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya);-----
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISWARA diberi tanda P-3 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya);-----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7408-LT-281120110124 tanggal 29 November 2011 diberi tanda P-4 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya);-----
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : OA oa 0081003 tanggal 20 Mei 1992 atas nama MUHAMMAD IDRIS diberi tanda P-5 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya);-----
6. Fotokopi Ijazah Paket B Setarah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-20RB 0001700 tanggal 11 Juni 2016 atas nama MUHAMMAD IDRIS diberi tanda P-6 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya);-----
7. Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 7408011203080115 tanggal 05-01-2015 diberi tanda P-7 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya);
8. Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni tanggal 20 Mei 1992, diberi tanda P-8 (telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan Fotokopinya);-----

Fotokopi surat-surat bukti tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup. Selanjutnya fotokopi surat bukti **P1** sampai dengan **P7** setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali untuk surat bukti **P8** yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dan selanjutnya asli dari fotokopi tersebut dikembalikan kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon mengajukan pula saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Besse Uleng, -----

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu Suami, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;-----
- Bahwa ada masalah Pemohon akan mengganti Nama, tempat lahir tanggal, bulan dan tahun lahirnya;-----

halaman 3 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mau mengganti Nama, tempat lahir tanggal, bulan dan tahun lahirnya Pemohon sering sakit-sakitan selama menggunakan namanya yang saat ini dipakai;-----
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya menjadi Muhammad Idris sebagaimana dalam Ijazah sekolahnya;-----
- Bahwa sekarang ini nama Pemohon adalah Iswara;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Bone pada tanggal 15 Februari tahun 1980;-----
- Bahwa nama Ibu kandung Pemohon adalah Subaeda dan nama ayahnya adalah Abdullah;-----
- Bahwa Ibu dan Ayah Pemohon saat ini tinggal di Batu Ganda bersama dengan Pemohon;-----
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2001;-----
- Bahwa saat ini saksi dan pemohon telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon kalau dirumah biasanya dipanggil dengan nama Ide;-----
- Bahwa Pemohon mengganti namanya menjadi Iswara karena pernah banjir bandang di daerah Batu Ganda sehingga berkas-berkas hanyut sehingga kami mengurus surat-surat kembali dan Pemohon namanya menjadi Iswara pada tahun 2002;-----
- Bahwa sebelum kejadian banjir bandang nama Pemohon adalah Muhammad Idris;-----
- Bahwa surat-surat yang hilang berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Paccube Kabupaten Bone;-----
- Bahwa yang datang mendata penduduk setelah kejadian banjir bandang adalah aparat desa setempat;-----
- Bahwa pendataan Penududuk dilakukan sekitar tahun 2005 dan tahun 2006;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai pendidikan terakhir SMP;-----
- Bahwa Pemohon menempuh Pendidikan SMP di Lasusua;-----
- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Pacubbe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha hasil bumi;-----
- Bahwa Kartu Keluarga, KTP dan buku nikah diterbitkan bersamaan dengan nama Iswara namun saksi lupa tahun terbitnya;-----

halaman 4 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di KTP Pemohon saat ini tempat lahirnya adalah di Wajo;--
- Bahwa bukti P1 Buku Nikah Pemohon saksi pernah lihat;----
- Bahwa Bukti P2 Buku Nikah Pemohon saksi pernah lihat;-----
- Bahwa Bukti P3 KTP Pemohon saksi pernah lihat;-----
- Bahwa Bukti P4 Akta Kelahiran Pemohon saksi pernah saksi lihat.
- Bahwa Bukti P5 Ijazah SD Pemohon pernah saksi lihat dirumah saksi;-----
- Bahwa Bukti P6 Ijazah Paket B Pemohon belum pernah saksi lihat.
- Bahwa Bukti P7 Kartu Keluarga Pemohon pernah saksi lihat;----
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tempat lahir tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;-----

2. Hariani Faisal Achmad, -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu Keponakan Saksi, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon;-----
- Bahwa ada masalah Pemohon akan mengganti Nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir;-----
- Bahwa Pemohon saat ini bernama Iswara;-----
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama menjadi Muhammad Idris;-----
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lahir;-----
- Bahwa kalau saat ini dengan nama Iswara saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Pemohon dengan nama Iswara suka sakit-sakitan;-----
- Bahwa Saksi tinggal di Lasusua sejak tahun 2004;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Bone tanggal 15 Februari 1980;-----
- Bahwa Saksi dahulu pernah tinggal di Sengkang;-----
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat Bone pada saat Pemohon lahir;--
- Bahwa pada saat Pemohon lahir saksi berada di Sengkang;----
- Bahwa Kakak saksi yang menelepon saksi mengabarkan kalau Pemohon sudah lahir;-----

halaman 5 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami saksi yang dihubungi oleh kalau ada keponakan yang sudah lahir;-----
- Bahwa Kakak saksi yang bernama H. Beda yang menelepon suami saksi;-----
- Bahwa Bukti P2 Buku Nikah Pemohon saksi pernah lihat;-----
- Bahwa Bukti P3 KTP Pemohon saksi pernah lihat;-----
- Bahwa Bukti P4 Akta Kelahiran Pemohon belum pernah saksi lihat;-----
- Bahwa Bukti P5 Ijazah SD Pemohon belum pernah saksi lihat;-----
- Bahwa Bukti P6 Ijazah Paket B Pemohon belum pernah saksi lihat;
- Bahwa Bukti P7 Kartu Keluarga Pemohon pernah saksi lihat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon menempuh pendidikan sekolah dasar dimana;
- Bahwa Didaerah batu ganda pernah dilanda banjir besar.
- Bahwa pada awal tahun 2005 pertama kali saksi tinggal desa batu ganda mengalami banjir;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar dari tetangga kalau pada tahun 2001 Desa Batu Ganda pernah banjir besar.;-----
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tempat lahir tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut ;-----

3. Subaeda,-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda yaitu Anak kandung saksi, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon ;-----
- Bahwa ada masalah Pemohon akan mengganti namanya;-----
- Bahwa Pemohon akan mengganti namanya menjadi Muhammad Idris;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Pacubbe Kabupaten Bone tanggal 15 Februari 1980;-----
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Idris;-----
- Bahwa Suami saksi bernama H. Abdullah;-----
- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan SD di Desa Pacubbe Kabupaten Bone;-----

halaman 6 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Pemohon bersekolah SD di desa Pacubbe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Pemohon melanjutkan pendidikan Paket B namun saksi lupa kapan;-----
- Bahwa Selama ini saksi tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal dengan pamannya bernama H. Tarekka di Desa Pacubbe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Saat ini H. Tarekka sudah meninggal dunia;-----
- Bahwa Pemohon juga mau mengganti namanya karena akan mencalonkan diri sebagai kepala desa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Idris karena atas permintaan Pamannya;-----
- Bahwa Pemohon diambil oleh pamannya sejak masih kecil untuk tinggal di Bone;-----
- Bahwa Selama Pemohon tinggal dengan pamannya di Bone sering bolak balik Bone dan Lasusua;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Batu Ganda setelah SD;-----
- Bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Besse Uleng;-----
- Bahwa Nama Pemohon adalah Muhammad Idris namun pada saat banjir yang melanda Desa Batu Ganda Pemohon mengubah namanya menjadi Iswara;-----
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari Muhammad Idris menjadi Iswara tanpa melalui Pengadilan;-----
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa pada kejadian banjir di Desa Batu Ganda;-----
- Bahwa Pemohon sering sakit-sakitan dengan sehingga mau mengganti namanya dari Iswara menjadi Muhammad Idris;-----
- Bahwa tidak ada acara pada saat Pemohon mengganti namanya menjadi Iswara;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon mempunyai Akte kelahiran.
- Bahwa Bukti P1 Buku Nikah Pemohon saksi pernah lihat;-----
- Bahwa Bukti P2 Buku Nikah Pemohon saksi pernah lihat;-----
- Bahwa Bukti P3 KTP Pemohon saksi pernah lihat;-----
- Bahwa Bukti P4 Akta Kelahiran Pemohon belum pernah saksi lihat;-----
- Bahwa Bukti P5 Ijazah SD Pemohon belum pernah saksi lihat;-----

halaman 7 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti P6 Ijazah Paket B Pemohon belum pernah saksi lihat.
- Bahwa Bukti P7 Kartu Keluarga Pemohon pernah saksi lihat;----
- Bahwa Bukti P8 Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni pernah saksi lihat;-----
- Bahwa Akte kelahiran Pemohon saksi lihat pada saat Pemohon membawa kerumah berkas-berkasnya;-----
- Bahwa Foto yang tertera pada Ijazah SD dan Paket B adalah Pemohon yang bernama Muhammad Idris;-----
- Bahwa Jarak sekolah dan rumah tempat tinggal Pemohon jauh karena beda kampung;-----
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tempat lahir tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi tersebut namun untuk alasan maju sebagai kepala desa tidak betul tetapi untuk hal-hal lain seperti untuk bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini serta turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya adalah pemohon bermaksud untuk merubah nama, tempat tanggal lahir pemohon dari Nama Iswara, tempat tanggal lahir Wajo 10 Agustus 1979 menjadi Nama Muhammad Idris tempat tanggal lahir Paccube, 15 Februari 1980 oleh karena Pemohon sering sakit-sakitan ;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap orang Penduduk Indonesia termasuk untuk membenahi data-data Administrasi Kependudukan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

halaman 8 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa **selain mengenai perubahan nama**, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka **dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama**; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang; -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu: -----

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.-----
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun. -----
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi). -----
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun. -----
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. -----
6. Permohonan pembatalan perkawinan. -----
7. Permohonan pengangkatan anak. -----
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;-

halaman 9 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase. -----
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia. -----
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan. -----

Sedangkan **permohonan yang dilarang** adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. -----
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. -----
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak termasuk permohonan yang dilarang maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat **P3** yang menerangkan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Desa Batu Ganda yang mana daerah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **8 (delapan) alat bukti surat** dan **3 (tiga) orang saksi** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1, P-2** berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa pemohon dengan nama Iswara anak dari

halaman 10 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah telah menikah dengan Besse Uleng pada tanggal 30 Maret 2001 selanjutnya bukti surat **P-3** yang berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan pemohon bernama Iswara Lahir di Wajo tanggal 10 Agustus 1979 yang mana KTP tersebut dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2012 kemudian bukti surat **P-4** yang berupa Kutipan Akta kelahiran yang menerangkan bahwa pemohon bernama Iswara lahir di Wajo tanggal 10 Agustus 1979 anak laki-laki dari Abdullah dan Subaeda yang mana Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan di Kabupaten Kolaka Utara tanggal 29 November 2012 selanjutnya bukti surat **P-7** berupa kartu keluarga dengan kepala keluarga atas nama Iswara tempat lahir di Wajo tanggal 10 Agustus 1979 yang mana kartu keluarga tersebut dikeluarkan tanggal 5 Januari 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diajukan oleh pemohon bukti surat **P-5** yang berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : OA oa 0081003 tanggal 20 Mei 1992 atas nama MUHAMMAD IDRIS yang mana dalam Ijazah tersebut menerangkan bahwa Muhammad Idris yang lahir di Paccube tanggal 15 Februari 1980 Anak dari Abdullah telah tamat belajar sekolah dasar di Sekolah Dasar Inpres Nomor 6/75 Paccube di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone yang mana ijazah tersebut dikeluarkan tanggal 20 Mei 1992;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat **P6** yaitu fotokopi Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2015 / 2016 yang menerangkan bahwa Muhammad Idris lahir di Paccube tanggal 15 Februari 1980 anak dari Abdullah yang dinyatakan lulus yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara tanggal 11 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa bukti surat **P8** yang berupa fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni tanggal 20 Mei 1992 yang menerangkan Muhammad Idris lahir di Paccube tanggal 15 Februari 1980;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti surat tersebut diatas dapat dilihat adanya perbedaan Nama, Tempat Lahir dan Tanggal lahir dari Pemohon yang mana dari keseluruhan alat bukti surat yang diajukan pemohon tersebut ada hal yang bersesuaian yaitu pemohon adalah anak dari Abdullah yang mana selanjutnya dalam permohonan pemohon mendalilkan bahwa pemohon berkeinginan merubah Nama , Tempat tanggal lahir pemohon dengan alasan pemohon sering sakit-sakitan dengan menggunakan nama Iswara tersebut;-----

halaman 11 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.



Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan siapa nama pemohon saat lahir dan kapan pemohon ini lahir yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P5, P-6, P-8** yang bersesuaian tersebut yang menerangkan bahwa Muhammad Idris Lahir di Paccube tanggal 15 Februari 1980 anak dari Abdullah **didukung** oleh keterangan **saksi Besse Ulung** yang merupakan istrinya pemohon bersesuaian dengan **saksi Hariani Faisal Achmad** bersesuaian dengan keterangan **saksi Subaeda** yang merupakan ibu kandung dari pemohon yang pada pokoknya saling bersesuaian menerangkan bahwa pemohon ini saat lahir bernama Muhammad Idris lahir di Paccube tanggal 15 Februari 1980 dan pada saat pemohon bernama Iswara, pemohon ini sering sakit-sakitan maka dengan demikian **didapatkan fakta hukum** yang terbukti bahwa pemohon lahir dengan Nama Muhammad Idris lahir di Paccube tanggal 15 Februari 1980;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P5, P6, P8 didukung** keterangan **saksi Subaeda** yang merupakan ibu kandung dari pemohon yaitu;:-

- Bahwa Pemohon menamatkan pendidikan SD di Desa Pacubbe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Pemohon melanjutkan pendidikan Paket B namun saksi lupa kapan;-----
- Bahwa Selama ini saksi tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon selama ini tinggal dengan pamannya bernama H. Tarekka di Desa Pacubbe Kabupaten Bone;-----
- Bahwa Pemohon diambil oleh pamannya sejak masih kecil untuk tinggal di Bone;-----
- Bahwa Selama Pemohon tinggal dengan pamannya di Bone sering bolak balik Bone dan Lasusua;-----
- Bahwa Pemohon tinggal di Batu Ganda setelah SD;-----
- Bahwa Nama Pemohon adalah Muhammad Idris namun pada saat banjir yang melanda Desa Batu Ganda Pemohon mengubah namanya menjadi Iswara;-----
- Bahwa Foto yang tertera pada Ijazah SD dan Paket B adalah Pemohon yang bernama Muhammad Idris;-----

Didukung keterangan saksi **Besse Ulung** yaitu;-----

- Bahwa Pemohon mempunyai pendidikan terakhir SMP;-----

halaman 12 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.



- Bahwa Pemohon menempuh Pendidikan SMP di Lasusua;-----
- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Pacubbe Kabupaten Bone;-----

Maka didapatkan **fakta hukum** bahwa ;-----

- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMP;-----
- Bahwa Pemohon menempuh Pendidikan SMP di Lasusua;-----
- Bahwa Pemohon menempuh pendidikan Sekolah Dasar di Pacubbe Kabupaten Bone;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut;-----

Menimbang bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum maupun adat/kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, karena pada intinya Pemohon hanya bermaksud untuk menggunakan nama pemohon pada saat pemohon lahir seperti halnya yang diterangkan para saksi dipersidangan yang bersesuaian dengan bukti surat P5, P-6, P-8 yaitu Nama Muhammad Idris tempat tanggal lahir Paccube, 15 Februari 1980 yang mana pada saat setelah terjadi banjir bandang didesa Batu Ganda tersebut pada tahun 2001 pemohon mengganti nama pemohon beserta tempat tanggal lahir pemohon menjadi Iswara tempat tanggal lahir Wajo 10 Agustus 1979 yang mana kemudian pemohon ternyata sakit-sakitan sehingga pemohon berkeinginan kembali menggunakan nama pemohon pada saat pemohon lahir tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon bermaksud untuk mempertegas status Pemohon tersebut untuk memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum persidangan yang telah terbukti tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan untuk seluruhnya**;-----

halaman 13 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.



Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini diajukan oleh Pemohon dan tidak ada pihak lain selain Pemohon sendiri dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, pada akte kelahiran, KTP, kartu keluarga dan buku nikah dari pemohon dari Nama Iswara, tempat tanggal lahir Wajo 10 Agustus 1979 menjadi Nama Muhammad Idris tempat tanggal lahir Paccube, 15 Februari 1980 yang nantinya akan diterbitkan yang baru dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Departemen Agama Kabupaten Kolaka Utara;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lasusua atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah)--

Demikian ditetapkan oleh **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018** Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu **Laode Alam Wuna Karman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

halaman 14 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

PNBP pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	:	Rp.	65.000,-
Materai penetapan	:	Rp.	6.000,-
Redaksi penetapan	:	Rp.	5.000,- +
Jumlah rupiah)	:	Rp.	156.000,- (seratus lima puluh enam ribu

halaman 15 dari 15 halaman Perkara Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2018/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)